



04. Melindungi Saksi Pelapor

Secara hukum, saksi pelapor mendapat perlindungan. Aparat penegak hukum sudah semestinya obyektif menyelesaikan perkara di persidangan. Jangan sampai berefek pada takutnya saksi untuk melapor.



30.

Ungkap Korupsi, Pelapor Dilindungi

Ketika mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, ancaman karir dan intimidasi fisik dihadapi para anggota DPRD Tanggamus. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, perlindungan diberikan secara penuh.



34.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.: Indonesia Bisa Saja Tanpa Pengadilan

Tindak pidana korupsi ditubuh peradalian sejatinya, para hakim yang tidak bisa menempatkan antara hak dan kewajiban. Masyarakat tak boleh diam untuk melapor.

- 03 Editorial
- 10 Perspektif:
Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H. :
Saksi yang dilaporkan Balik,
Ada Perlindungan Hukum
- 14 Galeri Foto
- 18 Pernik :
Kompensasi Korban
Ledakan Bom
- 26 Panggung :
Berani Jujur, Bersama LPSK!
- 28 Perlindungan :
Jemput Bola Korban Pulomas
- 34 LPSK dalam Berita :
LPSK Sebut Ada Potensi
Ancaman Terhadap Saksi
Kekerasan Diksar Mapala UII
- 36 Pendapat Mereka :
Ni Putu Eka Wiryastuti
Bentuk LBH untuk Suara
Perempuan
- 38 Suara :
Hari Ini Aku Bersaksi dan
Puisi Untuk Para Saksi

Edisi I / 2017



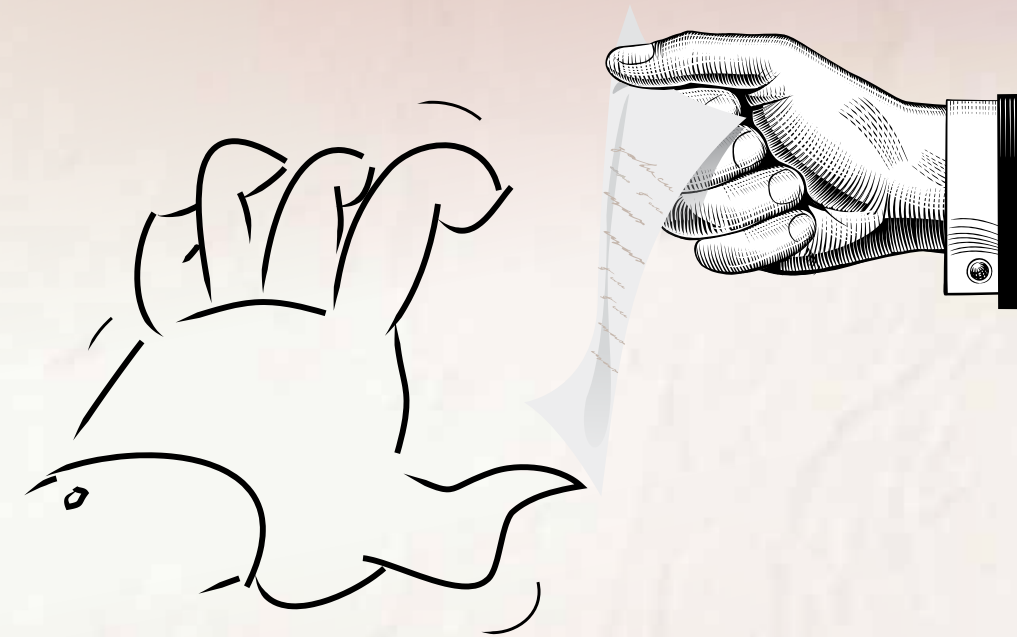
Laporkan Kejahatan Wajib, Tetapi Tidak Mudah

Keengganan berurusan dengan hukum, apalagi menjadi bagian dari proses penegakan hukum, seperti menjadi pelapor atau saksi suatu kejahatan, terbenam kuat di benak masyarakat. Masih banyak yang beranggapan bahwa melaporkan kejahatan yang diketahui kepada penegak hukum akan berpotensi menyusahkan diri sendiri maupun keluarga.

Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan mengikis ketakutan masyarakat melaporkan suatu tindak pidana karena sesungguhnya saksi dan pelapor itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara. Perlahan, stigma enggan menjadi pelapor atau saksi mulai kendur, ditandai timbulnya sikap kritis masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan di sekitarnya.

Seiring itu, tantangan kembali muncul. Pihak yang dilaporkan kejahatannya menebar ancaman bagi siapa saja yang berani melaporkan suatu kejahatan. Apalagi, jika orang itu sampai bersedia duduk di hadapan majelis hakim untuk memberikan kesaksian, ancaman yang ditujukan kepada mereka pun makin nyata mulai dari kekerasan fisik hingga dilaporkan balik.

Menyikapi kondisi terkini, khususnya pada proses persidangan dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta, banyak pihak saling melapor ke Kepolisian. Fenomena saling lapor ini menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat. Selain itu, dikhawatirkan kembalinya ketakutan masyarakat untuk berpartisipasi pada proses hukum.



Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu menghadirkan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya posisi saksi atau pelapor dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Apalagi, melaporkan suatu tindak pidana merupakan kewajiban bagi setiap warga negara seperti diatur Pasal 165 KUHP. Hak-hak mereka pun dilindungi dan diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Hanya saja, pada praktiknya, melaksanakan kewajiban itu tidaklah mudah. Pada saat saksi atau pelapor itu melaporkan suatu tindak pidana, yang bersangkutan berpotensi dilaporkan balik. Situasi dimana terjadi ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan saksi atau pelapor dalam mengungkap suatu tindak pidana, tentunya tidak bisa dibiarkan.

Perlu ditekankan, pada Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan, saksi atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata

atas kesaksiannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Maksudnya saksi atau pelapor itu memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan permufakatan jahat.

Jika itu terjadi, selain merugikan tersangka atau terdakwa, juga akan merusak tatanan sistem penegakan hukum. Karena bisa jadi orang yang tadinya tidak bersalah, atas kesaksian itu menjadi menjadi bersalah. Kondisi demikian juga melanggar hukum dan HAM. Karena itu, proses penegakan hukum harus memerhatikan beberapa aspek, seperti aspek prosedural.

Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban juga disebutkan, jika terjadi tuntutan hukum kepada saksi atau pelapor, tuntutan hukum itu wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkannya diputus pengadilan atau memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian pelaporan yang diberikan saksi dan pelapor harus diproses terlebih dahulu, jangan sebaliknya. ●

Susunan Dewan Redaksi:

Dewan Redaksi: Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. | Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H. | Prof. Dr. Teguh Soedarsono | Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H. | Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. | Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H. | Edwin Partogi Pasaribu, S.H. | Armein Rizal B., Ak., MBA. | **Pemimpin Umum:** Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. | **Redaktur Pelaksana:** Fakhur Haqiqi | **Staf Redaksi:** Andreas Lucky Lukwira | Clara Monica | Nisa Widiarti | Arif Sugiono | **Fotografer:** Ni'matul Hidajati | Ahmad Faly Falahi | **Desain Grafis:** Heri Pebrianto | **Penerbit:** Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Editorial Management

Alamat Redaksi: Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49, Ciracas, Jakarta Timur 13750 | Telp. 021-29681560 / Fax. 021-29681551 | Email: lpnk_ri@lpnk.go.id | Website: www.lpsk.go.id | Twitter: @infolpsk | Facebook: [suara LPSK / LPSK](https://www.facebook.com/suaraLPSK/LPSK)